

SK. Sek.

13.

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 771 /Psd/19 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 20 Juni 1984 Nomor 642.2/710-Pendas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Drs. PK/84 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Geger Desa Manggu Timur
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten /Kotamadya Tangerang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Jurang Manggu Timur No. II.

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Geger Desa Manggu Timur
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten /Kotamadya Tangerang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Jurang Manggu
Timur No. II

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bawa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Geger Desa Manggu Timur Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/
Kotamadya Tangerang terhitung mulai tanggal 23 Agustus 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Jurang Manggu Timur No. II
- KEDUA : Bawa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/
Kotamadya Tangerang;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

PROPI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kewala Sub Dinas Pendidikan Dasar.
Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN PONDOK AREN
KELURAHAN JURANGMANGU TIMUR**

Jl. Kantor Desa No. 01 Telp. (021) 7388 9914

Kode Pos. 15222

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Keterangan Kepemilikan Tanah Atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dipergunakan sebagai Sekolah Dasar Negeri Inpres Jurangmangu Timur, Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
2. Batas - batasnya

Sebelah Utara	:	Tanah Milik H. Sarmili
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik PT. Jaya
Sebelah Timur	:	Tanah Milik Ngadiyo / PT. Jaya
Sebelah Barat	:	Tanah Milik Desa

Bahwa benar Tanah / Bangunan tersebut diatas dikuasai atas nama SD N Inpres Jurangmangu Timur dengan Luas 2.000 M² tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.


Demikian Surat Keterangan Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 593/58 - Kel.Jm.T
Tanggal : 03 Mei 2014

Lurah Jurangmangu Timur

NAHLAN HK, SE

DENAH TANAH SDN JURANGMANGU TIMUR 02



Skala : 1 : 500

Keterangan Batas

1. Barat : Lapangan Bola (Tanah Desa). Patok Biru
2. Utara : Tanah Milik H. Sarmili Patok Biru
3. Timur : Tanah Milik Ngadiyo / PT. Jaya. Patok merah
4. Selatan : PT. Jaya. Patok merah.

Pengukur : DARSONO

Pembuat Denah : ABD. HOJI

Mengetahui
Kepala Sekolah

P. H. HOJI